

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Praperadilan Tentang Sah Atau Tidaknya Penghentian Penyidikan (Studi Putusan No: 13/Pid.Pra/2021/PN Mks)

Bariek Ramdhani Pababbari¹ Ade Darmawan Basri²

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia^{1,2}

Email: barikramdhani17@gmail.com¹ adedarmawan1992@gmail.com²

Abstrak

Praperadilan merupakan salah satu upaya hukum yang dapat diajukan oleh tersangka apakah upaya paksa seperti penahanan atas dirinya bertentangan dengan Pasal 21 KUHP, atau melewati batas waktu Pasal 24 KUHP, selain itu upaya praperadilan juga dapat diajukan oleh penyidik, dan penuntut umum atau pihak ketiga (saksi korban). Secara yuridis Praperadilan adalah salah satu wewenang Pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang (1) Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan (2) Sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan dan (3) Permintaan ganti-rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan undang-undang dan hukum acara pidana (formal legal approach) dan pendekatan kasus (case approach) yang berhasil dimenangkan oleh rekan-rekan advokat pada kantor hukum ADE DARMAWAN BASRI & PARTNERS dengan bertujuan untuk memahami aturan hukum mengenai sah tidaknya penghentian penyidikan melalui terbitnya SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) dan disatu sisi untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum oleh hakim tunggal praperadilan dalam perihal menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dalam putusan praperadilan nomor: 13/Pid.Pra/2021/PN Mks.

Kata Kunci: Sah Tidaknya Penghentian Penyidikan, Praperadilan

Abstract

Pretrial is one of the legal efforts that can be submitted by the suspect whether forced efforts such as detention of him are contrary to Article 21 of the Kuhap, or past the deadline of Article 24 of the Kuhap, in addition pretrial efforts can also be submitted by investigators, and public prosecutors or third parties (victim witnesses). Juridically pretrial is one of the authorities of the State Court to examine and decide about (1) the validity of an arrest and or detention at the request of the suspect or his family or a request of interest for the sake of upholding law and justice. (2) The validity of the termination of the investigation or the termination of the prosecution at the request of the interest for the sake of upholding the law and justice and (3) Request for damages or rehabilitation by the suspect or his family or any other party or his or her power of attorney whose case is not brought to the Court. This research uses research methods with a legal approach and criminal event law (formal legal approach) and case app (case approach) that was successfully won by fellow advocates at the law office ADE DARMAWAN BASRI & PARTNERS with the aim to understand the rule of law regarding the validity of the termination of the investigation through the issuance of SP3 (warrant of termination of investigation) and on the one hand to find out the basis of legal consideration by a single pretrial judge in the matter of declaring to accept and grant the Petitioner's application for all in the pretrial verdict number: 13/Pid.Pra/2021/PN Mks.

Keywords: *The Validity of the Termination of the Investigation, Pretrial*



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam rangka untuk mewujudkan kepastian hukum tentunya dibutuhkan usaha-usaha dibidang penegakan hukum yang dapat diartikan sebagai upaya-upaya didalam sistem peradilan pidana Indonesia (criminal justice system) yang bersifat preventif, preemtif, dan represif. Salah satu teori oleh Lawrence Meir Friedman yakni struktur hukum (legal structure) yang memiliki kapasitas untuk senantiasa menguji keabsahan penegakan hukum itu apakah hukum itu dapat berjalan dengan baik atau mengalami kegagalan didalam masyarakat. Untuk menjalankan penegakan hukum (law enforcement) di dalam masyarakat dibutuhkan sebuah institusi yang professional mulai dari kepolisian dalam bidang penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan dalam bidang prapenuntutan dan penuntutan, pengadilan untuk memeriksa dan mengadili, dan bermuara pada lembaga pemasyarakatan dengan tujuan untuk menanamkan nilai-nilai kemasyarakatan kepada warga binaan Lapas ketika mereka telah selesai menjalani masa hukumannya dengan harapan mereka bukan lagi ancaman bagi masyarakat dan hal tersebut merupakan semangat dan cita-cita sistem peradilan pidana yang humanis dan berkeadilan.

Penegakan hukum pidana materiil yang melalui proses berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku sebagaimana dijalankan oleh personil penegak hukum seperti polisi penyidik kadangkala dijalankan tidak sesuai dengan aturan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia oleh sebab itu kehadiran lembaga praperadilan menjadi terobosan untuk melindungi seseorang yang diduga melakukan tindak pidana apabila kepolisian melakukan kesalahan dalam prosedur maupun tindakan absolut yang melanggar hak asasi manusia.

Sampai saat ini di Indonesia, ruang lingkup praperadilan diatur dalam ketentuan pasal 77-83 KUHP kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 telah mengalami perluasan, sebagaimana telah diputuskan bahwa untuk ketentuan tentang Pasal 77 huruf A KUHP tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi pada dasarnya sepakat penetapan tersangka masuk pada objek praperadilan yang semula objek praperadilan mengatur tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, SP3,SKP2 dan rehabilitasi & ganti rugi kemudian diperluas kompetensinya seperti penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan Mahkamah Konstitusi juga mendefinisikan "bukti permulaan" menjadi dua alat bukti yang sah Selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan praperadilan dengan maksud menjalankan putusan tersebut dalam Undang-undang atau Kitab undang-undang hukum acara pidana selain itu Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggara praperadilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, termasuk praperadilan.

Menurut Nikolas Simanjuntak, praperadilan adalah proses acara peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan menghukum jika salah dan membebaskan jika tidak salah. Praperadilan merupakan inovasi-inovasi yang lain, seperti limitasi atas proses penangkapan atau penahanan. Bahwa dalam upaya-upaya paksa (*dwang midelen*), sebagaimana dimungkinkan dalam proses peradilan pidana seperti penangkapan dan penahanan, tidak merendahkan harkat dan martabat manusia, diperkenankanlah lembaga baru untuk melaksanakan pengawasan, yaitu lembaga praperadilan. Lembaga praperadilan merupakan wewenang pengadilan sebelum memeriksa pokok perkara. Lembaga praperadilan bertujuan untuk pengawasan dalam penggunaan upaya-upaya paksa oleh aparat penegak hukum fungsional, dalam hal ini adalah kepolisian dan kejaksaan.

Salah satu manifestasi perlindungan hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam KUHP adalah adanya lembaga praperadilan untuk setiap warga negara yang ditangkap,

ditahan, dan dituntut tanpa alasan yang sah berdasarkan ketentuan undang-undang. Lembaga praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 angka 10 KUHP, yang memiliki ketentuan bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Merujuk pada ketentuan pasal 109 ayat 2 KUHP, penyidikan dapat dihentikan apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti atau bukti yang ditemukan tidak memadai untuk membuktikan suatu kesalahan yang dilakukan tersangka.

Praperadilan diilhami dengan istilah *rechter commissaris* dari negeri Belanda yang berfungsi sebagai pengawas ataupun melakukan tindakan sebagai eksekutif. *Rechter commissaris* berfungsi mengawasi upaya paksa yang dilakukan dalam melakukan tindakan untuk memanggil dan mengadakan penahanan sesuai atau belum dengan perundang-undangan yang berlaku atau menyimpang dari perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu, mengetahui prosesnya harus melalui praperadilan. Lembaga *rechten commissaris* muncul sebagai perwujudan keaktifan hakim yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (*dwang midelen*), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, dan pemeriksaan surat-surat. Bahwa tujuan dalam hukum acara pidana, yakni mencari kebenaran hanyalah tujuan antara. Tujuan akhirnya adalah mencapai ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Dalam rangka untuk mewujudkan law enforcement di negara ini warga negara mengambil posisi menjadi pengawas kinerja institusi kepolisian dan kejaksaan. Dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum pada tiap-tiap peran yang berbeda namun terpadu.

Berdasarkan latar belakang dan pendekatan kasus diatas dimana penyidik POLRI mempersangkakan tersangka dengan Laporan Polisi Nomor: LP/135/VI/2021/POLDA SUL-SEL MKS tanggal 29 Juni 2021 yang didasarkan pada pasal 279 KUHPidana maka penulis memiliki pendapat bahwasanya terdapat permasalahan hukum yang menarik untuk dikaji dan melakukan analisa terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim tunggal praperadilan pada pengadilan negeri Makassar dengan mengangkat judul "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Praperadilan Tentang Sah Atau Tidaknya Penghentian Penyidikan (Studi Putusan No: 13/Pid.Pra/2021/PN Mks)"

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan undang-undang dan hukum acara pidana (formal legal approach) dan pendekatan kasus (case approach) untuk dijadikan bahan kajian hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dimaksudkan bahan hukum primer yakni merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas yang mana bahan primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang berisikan tentang ketentuan hukum. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan praperadilan nomor: 13/Pid.Pra/2021/PN Mks beserta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan diteliti. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yang bersumber pada data yang didapatkan secara langsung dari hasil-hasil penelitian, baik dalam repository, website, jurnal-jurnal, dan sebagainya yang disebut sebagai hasil karya ilmiah yang memberikan kontribusi berupa dukungan dalam penelitian ini.

Adapun sumber data yang akan diperoleh dalam penyusunan tulisan ini yaitu bahan hukum dari penelitian hukum normatif berupa bahan hukum yang terdiri dari peraturan normatif adalah bahan-bahan hukum seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU NO. 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (KUHP), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan praperadilan, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, Peraturan KAPOLRI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik, Peraturan KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, UU NO. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang NO. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan situs resmi (*website*) Mahkamah Agung Republik Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Praperadilan dalam Upaya Perlindungan HAM di Indonesia

Berdasarkan ketentuan yang berlaku pada pasal 1 angka 10 kitab undang-undang hukum acara pidana dimana praperadilan adalah wewenang hakim dalam memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan


Adapun para pihak yang dapat mengajukan upaya hukum praperadilan berdasarkan pada pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 KUHP yakni:

1. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarganya atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya
2. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya
3. Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya

Mengenai mekanisme atau tahapan beracara pada praperadilan sesuai dengan ketentuan yang diatur pada pasal 82 ayat 1 KUHP menggunakan hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera sebagai berikut:

1. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang
2. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat bukti, hakim mendengarkan keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang
3. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan acara cepat dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya

4. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut menjadi gugur
5. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru



skema proses praperadilan

Usaha untuk melakukan upaya *law enforcement* pada beberapa aspek tidak menjadi cukup jika hanya memperhatikan pada aspek hukumnya saja, supaya dapat berjalan dengan baik ada hal-hal yang lain yang mesti dilihat seperti *legal structure* dan *legal culture*. Senada dengan itu Peters mengatakan “yang menjadi persoalan utama bukanlah kemungkinan turut sertanya tangan kuat (polisi,jaksa,hakim) atau kemauan mayoritas dalam badanyang berwenang menentukan sanksi hukuman tertinggi atau terakhir untuk menyelenggarakan kehendaknya, tetapi justru kepercayaan atau keyakinan bahwa suatu peraturan hukum harus dilaksanakan tanpa paksaan fisik.

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil yakni kebenaran dari suatu peristiwa pidana dengan menerapkan suatu ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan agar mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum. Eksistensi dari Undang-undang No.8 Tahun 1981 dalam penegakan hukum pidana di Indonesia telah fokus kepada perlindungan akan hak-hak asasi manusia oleh tersangka dalam lingkup sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Perlindungan itu ditujukan kepada tindakan atau upaya-upaya paksa yang dijalankan oleh penegak hukum seperti melakukan ditahan, ditangkap, dituntut, dan diadili di persidangan kepada tersangka ataupun terdakwa maka hakim dalam hal menerima dan mengadili suatu perkara diberikan kemerdekaan melalui kekuasaan kehakiman untuk menjatuhkan putusan yang adil yang kemudian cita-cita tersebut berlandaskan kepada pendekatan system (*system approach*).

Dalam sistem peradilan pidana dikenal dua bentuk model yaitu *Crime control model* dan *Due process model*. Sistem nilai dari *Crime control model* berdasarkan pada proposisi bahwa “*the repression of the criminal conduct is by far the most important fuction to be performed by the criminal process*”. Oleh karena itu suatu sistem peradilan pidana dengan model *Crime control model* selalu menggunakan metode penekanan pelaku kejahatan atau *the repression of the criminal conduct* dan hal itu dilakukan utamanya lebih ditujukan pada “*the eficiency*”. Dalam sistem peradilan pidana bagaimana asas praduga tak bersalah ditempatkan adalah merupakan indikator yang sangat penting melihat nilai yang dianutnya. Asas praduga tak bersalah sesungguhnya adalah “*a direction to officials about how they are not to proceed, not a prediction of outcome*”.

Selain *crime control model* yang telah dijelaskan diatas, Adapun model yang lain yaitu *Due process model* yaitu pendekatan yang cenderung menempatkan secara sentral aspek proses yang bersifat *adversary*. Dengan kata lain, dalam *Due process model* terdakwa dan penuntutan sama-sama subjek dalam proses penyelesaian perkara. Oleh karena itu, *Due process model* menolak cara-cara yang bersifat informal dan non adjudikatif *fact finding* karena dengan hal demikian akan mungkin terjadi kesalahan-kesalahan. Dengan demikian sejak awal proses dalam *Due process model judicial scrutiny* adalah suatu keharusan dan tidak boleh ditunda. Sebab *probative data* dari penyidik itu, sebagai dasar untuk menangkap dan menahan, *is subject to subsequent judicial scrutiny*.

Asas legalitas dalam hukum acara pidana menurut Indriyanto seno adji adalah merupakan salah satu pilar utama bagi setiap negara yang menghargai hukum sebagai supremasi. Dalam penghargaan supremasi hukum itu, ada pengakuan akan perlindungan dan penghargaan HAM serta akseptabilitas terhadap independensi peradilan. Akan tetapi terhadap kejahatan-kejahatan yang dinamakan *criminal extra ordinary* sering digunakan oleh penguasa untuk memanfaatkan hukum pidana secara sewenang-wenang, diantaranya memanfaatkan implementasi asas retroaktif untuk memenuhi kepentingan politis. Padahal, makna yang terkandung dalam asas legalitas yang universalitas sifatnya adalah bahwa (1) tiada pidana tanpa peraturan perundang-undangan terlebih dahulu, (2) larangan adanya analogi hukum, dan (3) larangan berlaku surut suatu undang-undang atau yang dikenal sebagai larangan berlakunya asas retroaktif.

Analisis Terhadap Putusan Praperadilan nomor: 13/Pid.Pra/2021/PN Mks

Berdasarkan laporan polisi yang diajukan oleh suami tersangka yang bernama Medhy Ridhatama, S.Pd.,MM dengan laporan polisi nomor: LP/135/VI/2021/POLDA SULSEL/RESTABES MKS tanggal 29 Juni 2021 yang ditujukan kepada istrinya yang bernama Reyka Sartika, S.H sesuai dengan laporan tersebut dalam hal ini penyidik kepolisian Polrestabes Makassar menerapkan pasal 279 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:
 - a. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
 - b. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
2. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3. Pencabutan hak berdasarkan pasal 1-5 dapat dinyatakan.

Dengan adanya surat ketetapan tersangka berdasarkan ancaman pidana tersebut maka sesuai dengan perluasan kompetensi praperadilan yang mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa penetapan status tersangka termasuk kedalam objek praperadilan. Sehubungan dengan hal tersebut maka tersangka melalui penasehat hukumnya mengajukan upaya hukum praperadilan selaku pemohon praperadilan melawan kepala kepolisian negara Republik Indonesia CQ. Kasat Reskrim Polrestabes Makassar pada hari senin, tanggal 27 September 2021 pada pengadilan negeri Makassar untuk mengajukan pendaftaran perkara.

Berdasarkan Riwayat perkara pada hari Senin tanggal 27 September 2021 adapun agenda-agenda yang ditetapkan yakni:

1. Penetapan Hakim Tunggal Praperadilan
2. Penunjukan Panitera Pengganti
3. Penunjukan Jurusita

Sesuai dengan prosedur yang berlaku maka ketua pengadilan atau panitera pengadilan menerima permohonan pengajuan praperadilan untuk diregister. Setelah pengajuan permohonan praperadilan diregister, selanjutnya penunjukan hakim atau panitera yang memeriksa permohonan praperadilan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat 1 huruf a. Setelah itu, pemeriksaan permohonan praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal sehingga dalam proses sidang praperadilan semua permohonan praperadilan yang diajukan diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal sesuai dengan pasal 78 ayat 2. Hakim tunggal yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar adalah Bapak hakim Rusdiyanto Loleh, S.H Adapun panitera pengganti yang ditunjuk adalah bapak panitera Syaharuddin Rahman, S.H.

Pemeriksaan praperadilan dapat dikatakan menjadi gugur apabila praperadilan dihentikan sebelum putusan dijatuhkan atau pemeriksaan dihentikan tanpa adanya putusan. Berhubungan dengan hal tersebut bahwa yang dapat menggugurkan permohonan praperadilan kurang mencerminkan rasa keadilan dan sangat merugikan tersangka yang mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan, penyidik yang melakukan penangkapan atau penahanan tidak dapat memeriksa sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan menurut hukum, yakni dengan sengaja menggugurkan praperadilan sehingga kesalahan terhadap pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan dapat ditutupi.

Pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sesuai dengan agenda yang ditentukan oleh Pengadilan Negeri Makassar yakni penetapan hari sidang yaitu pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021, empat belas hari setelah penetapan hakim tunggal praperadilan. Dalam agenda sidang pertama yang berlangsung pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 pukul 09.00 s/d 10.25 WITA dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar di ruangan sidang Prof. Dr. Bagir manan, S.H., M.CL yang dihadiri oleh para kuasa hukum pemohon praperadilan dan termohon yang dikuasakan kepada para penyidik dari Polrestabes Makassar dengan agenda pembacaan permohonan praperadilan. Kemudian sidang ditunda dan dilanjutkan pada besok hari dengan alasan jawaban termohon yang belum siap.

Pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 pukul 10.00 s/d 15.10 WITA di ruangan sidang Prof. Dr. Bagir manan, S.H., M.CL dalam agenda jawaban termohon. Pada jawaban termohon melalui para penyidik polrestabes Makassar termohon masih tetap pada jawabannya dengan dalil pasal 279 KUHP yang menuduh tersangka atas nama Reyka Sartika, S.H melalui perbuatannya telah memenuhi unsur tindak pidana dibidang perkawinan. Sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang- undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Apabila kita mengacu pada pasal 9 jo pasal 3 UU Perkawinan "seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan memperoleh izin dari pengadilan untuk seorang suami beristri lebih dari seorang".

Pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 pukul 10.00 s/d 15.35 WITA di ruangan sidang Prof. Dr. Bagir manan, S.H., M.CL dalam agenda replik pemohon kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 pukul 10.35 s/d 12.00 WITA di ruangan sidang Kusumah Atmadja dalam agenda bukti dan saksi oleh pemohon pada agenda tersebut adapun bukti yang diajukan oleh kuasa hukum pemohon yaitu alat bukti elektronik berupa isi *chat* atau pesan elektronik melalui aplikasi *whatsapp* dan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik

berupa nama dan nomor ponsel / wa dari termohon yang isinya menyatakan talak yang diawali dengan ucapan “Bismillahirrahmanirrahim” kepada pemohon. Ini berarti berdasarkan hukum Islam dikenal dengan istilah talak *kinayah* maka jatuhlah talak kepada pemohon. Selain itu, adapun putusan pengadilan agama perihal pembatalan perkawinan oleh pemohon yang telah berkekuatan hukum.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No.11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Adapun 2 (dua) orang saksi dalam perkara *a quo* yaitu kolega dari pemohon. Setelah pemeriksaan alat bukti surat / elektronik dan pemeriksaan terhadap dua orang saksi secara terpisah maka sidang ditunda pada besok harinya dengan agenda pemeriksaan saksi termohon.

Pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 pukul 10.00 s/d 13.00 WITA di ruangan sidang Kusumah Atmadja dalam agenda pemeriksaan saksi termohon yaitu seorang penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang menikahkan mereka yang menjelaskan waktu dan lokasi mereka melangsungkan perkawinan adapun saksi yang kedua yaitu suami selaku termohon praperadilan yang menjelaskan konflik rumah tangga mereka dihadapan hakim tunggal praperadilan kemudian sidang *diskorsing* mengingat akan berlangsungnya shalat jumat. Setelah *skorsing* sidang dicabut pemeriksaan saksi dilanjutkan di ruang sidang dengan menghadirkan seorang saksi dari kantor kementerian agama akan tetapi saksi tersebut tidak dapat menunjukkan surat tugas dari instansi kementerian agama sebagai saksi berdasarkan prosedur dan tata tertib pengadilan maka hakim dalam perkara *a quo* tidak dapat melangsungkan pemeriksaan saksi tersebut maka hakim tunggal praperadilan menunda sidang pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2021 untuk agenda putusan

Pada agenda terakhir tepatnya hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 yang berlangsung di ruangan sidang Kusumah Atmadja yang dihadiri oleh para kuasa hukum pemohon dan penyidik dari polrestabes Makassar yang mewakili termohon dalam ruangan sidang tersebut hakim tunggal praperadilan membacakan putusannya didalam amar putusannya menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan dalam Laporan Polisi Nomor: LP/135/VI/POLDA SUL-SEL/RESTABES MKS tanggal 29 Juni 2021 atas laporan pelapor bernama MEDHY RIDHATAMA S.Pd., MM yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 KUHPidana dinyatakan TIDAK SAH dan tidak berdasarkan atas hukum, oleh karenanya Penetapan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”
3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri pemohon atas pelaporan pelapor bernama MEDHY RIDHATAMA S.Pd.,MM. Dengan Laporan Polisi Nomor: LP/135/VI/POLDA SUL-SEL/RESTABES MKS tanggal 29 Juni 2021 yang didasarkan pada Pasal 279 KUHPidana adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar pada hukum, dan oleh karenanya penyidikan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan atau menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas diri Pemohon;
5. Membebaskan kepada Termohon untuk membayarkan biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini sebesar nihil;

Rentetan agenda persidangan di Pengadilan Negeri Makassar yang berlangsung selama tujuh hari telah menjatuhkan putusan berkekuatan hukum yang menjadi dasar diterbitkannya surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Surat perintah penghentian penyidikan (SP3) adalah surat pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. Sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 109 ayat (2) yang berbunyi: "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya" Surat perintah penghentian penyidikan oleh penyidik yang menerangkan bahwa suatu kasus pidana penyidikannya dihentikan menggunakan formulir sebagaimana yang telah ditentukan Keputusan Jaksa Agung Nomor : 581/A/J.A/2001 Tentang Perubahan Jaksa Agung Nomor : 132/JA/11/1994 tentang administrasi perkara tindak pidana.

KESIMPULAN

Penerapan Pasal 279 KUHP berdasarkan laporan polisi nomor: LP/135/VI/2021/POLDA SUL-SEL/RESTABES MKS tanggal 29 Juni 2021 melalui putusan praperadilan nomor : 13/Pid.Pra/2021/PN Mks adalah tidak sah dan tidak berdasar pada hukum dan oleh karenanya penyidikan atas perkara *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dikarenakan adanya putusan pengadilan agama yang *inkracht* perihal pembatalan perkawinan oleh pemohon. Sebagaimana pengertian pembatalan perkawinan menurut hukum adalah Tindakan pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (no legal force or declared void) sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (never existed) dan laki-laki dan perempuan yang dibatalkan perkawinannya tersebut dianggap tidak pernah kawin sehingga kurang tepat apabila pasal 279 KUHP tersebut disangkakan kepada pemohon maka, upaya hukum yang paling tepat untuk ditempuh oleh tersangka adalah untuk mengajukan praperadilan berdasarkan perluasan kompetensi objek praperadilan diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 untuk menguji keabsahan status tersangka oleh pemohon. Untuk kepentingan hukum pemohon praperadilan perkara *a quo* sudah sepatutnya demi hukum penyidik harus menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) yang juga merupakan salah satu objek praperadilan diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 juncto PERMA No. 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Dengan begitu melalui kehadiran praperadilan sebagai salah satu instrument upaya hukum pada sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) diharapkan mampu menjadi tempat perlindungan hak asasi manusia oleh pencari keadilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al wisnubroto dan G Widiartna, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana* (Bandung : Citra Aditya, 2005)
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2004)
- Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif* (Jakarta : PT.Sinar Grafika, 2010)
- Herbert L. Packer, *the limits of the criminal sanction*, (California, Stanford University Press Stanford, 1998)
- Indriyanto Seno Adji, *Perspektif Mahkamah Konstitusi Terhadap Perkembangan Hukum Pidana dalam Mardjono Reksodiputro, Pengabdian Seorang Guru Besar Hukum Pidana*, (Jakarta: Bidang Studi Hukum Pidana Sentra HAM FHUI Badan Penerbit FHUI, 2007)

- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)/UU No.8 Tahun 1981
Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Dan Hakim Ad Hoc*, (Jakarta:Papas Sinar Sinanti,2017)
Oly Viana Agustinne, *Sistem Peradilan Pidana* (Depok : Rajawali Pers, 2019)
Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana* (Bandung : Pustaka Setia, 2015)
Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Jakarta : PT Citra Aditya Bakti,2007)
Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang:IMM Press,2005)